

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *self assessment system*, SP2DK, surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan:

1. *Self Assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Hal ini berarti bahwa penerapan *self assessment system* yang dilihat berdasarkan banyaknya SPT yang dilaporkan belum mampu meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. SP2DK berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Artinya bahwa penerbitan SP2DK memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.
3. Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Artinya bahwa penerbitan surat teguran belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya.

4. Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Artinya bahwa semakin banyak penerbitan surat paksa mampu meningkatkan penerimaan pajak.

## 5.2. Saran

Adapun beberapa saran yang peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. KPP dapat mengadakan sosialisasi pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui sosial media, terlebih jika rasa bangga dalam membayar pajak dapat ditanamkan ke generasi penerus. Sehingga rasa sadar dan patuh dalam membayar pajak meningkat.
2. KPP dapat melaksanakan pengawasan pajak dengan terus melakukan pemeriksaan atas data yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT, sehingga tindak kesalahan dan kecurangan wajib pajak dapat diminimalkan.
3. KPP dapat terus mengoptimalkan penerimaan pajak dengan melakukan *reminder* atau mengingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sebelum jatuh tempo tanpa harus bergantung pada pemberan surat teguran kepada wajib pajak.
4. KPP dapat terus melakukan pengawasan dan memastikan bahwa Wajib Pajak melunasi utang pajaknya ketika sudah mendapatkan surat paksa agar tidak sampai pada tindak penagihan sita dan lelang.

### 5.3. Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini sehingga diperlukan pengembangan oleh peneliti selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Variabel independen dalam penelitian ini yakni *self assessment system*, SP2DK, surat teguran, dan surat paksa hanya dapat menjelaskan variabel penerimaan pajak sebesar 27,2%, sedangkan sisanya sebesar 72,8 % dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.
2. Terbatasnya literatur yang membahas terkait SP2DK terhadap penerimaan pajak karena masih sedikit yang meneliti terkait SP2DK.
3. Periode dalam penelitian ini hanya selama 4 tahun yakni tahun 2020 hingga 2023.